

ABSTRAK

Azra Khauladika Akhda, 1213010023. Layanan Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Sebagai Bekal Membangun Keluarga Sakinah. (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau yang dikenal dengan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, realitas tingginya angka perceraian dan konflik rumah tangga sering kali disebabkan oleh rendahnya pemahaman calon pengantin mengenai hakikat perkawinan serta kurangnya kesiapan mental dan spiritual. Sebagai upaya preventif, pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 mewajibkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi seluruh calon pengantin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi program tersebut dan fenomena di lapangan di mana masih terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan karena berbagai kendala.

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Cileunyi, 2) menganalisis strategi KUA dalam meningkatkan partisipasi peserta, 3) mengidentifikasi dan menganalisis dampak program bimbingan perkawinan bagi pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori *Sadd al-Dzar'iah* yang berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup jalan menuju kerusakan (perceraian), serta Teori Konseling Perkawinan (Marriage Counseling Theory) yang menekankan pentingnya pembekalan profesional bagi pasangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan Kepala KUA, Penyuluh Agama, Fasilitator, serta pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, dan data sekunder yang diperoleh dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaannya mencakup metode tatap muka dan mandiri, bagi yang berhalangan hadir dapat melalui virtual, dengan tahapan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, penentuan jadwal, hingga pelaksanaan pre-test dan penyampaian materi oleh fasilitator bersertifikat dan penyuluh, serta KUA Cileunyi memiliki fasilitator bimbingan perkawinan, 2) KUA Cileunyi dalam meningkatkan partisipasi meliputi sosialisasi masif melalui petugas P3N dan media sosial, fleksibilitas waktu dan tempat pelaksanaan, serta kolaborasi lintas sektoral dengan Puskesmas dan BKKBN, 3) Temuan signifikan berkaitan dengan dampak pada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, di mana mereka mengalami krisis kesiapan mental, minim pengetahuan mengenai aspek hukum negara dan manajemen konflik, serta cenderung merasa cemas dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga.